



# *Pelestarian Cagar Budaya*



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
BALAI PELESTARIAN CAGAR BUDAYA JAWA TIMUR  
2016**



Sebelum kita bahas pelestarian cagar budaya,  
kita perlu tahu

*Apa itu  
Cagar Budaya ?*



# Pengertian Cagar Budaya

*Berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2010, Cagar Budaya adalah*

“Warisan budaya bersifat kebendaan berupa benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya dan kawasan cagar budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan”

# Definisi

## *Benda Cagar Budaya*

adalah benda alam dan/atau benda buatan manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak, berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya, atau sisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia.





# Definisi

## *Struktur Cagar Budaya*

adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam dan/atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang kegiatan yang menyatu dengan alam, sarana, dan prasarana untuk menampung kebutuhan manusia



Struktur lantai kuno berbentuk segi enam di Trowulan



Struktur sumur kuno di Trowulan



**Struktur di dusun  
Tegalan, Kec. Trowulan**



**Struktur Pemukiman masa Majapahit di  
Museum Majapahit**

# Definisi

## *Bangunan Cagar Budaya*

adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang berdinding dan/atau tidak berdinding, dan beratap.



Bangunan kolonial di kota batu





# Definisi

## *Situs Cagar Budaya*

adalah lokasi yang berada di darat dan/atau di air yang mengandung Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan/atau Struktur Cagar Budaya sebagai hasil kegiatan manusia atau bukti kejadian pada masa lalu.




# Definisi

## *Kawasan Cagar Budaya*

adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua Situs Cagar Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas.



Kawasan Cagar Budaya Candi Borobudur



Kawasan (Cagar Budaya) Kota Tua Semarang



Kawasan Cagar budaya Passer Baroe, Jakarta



Kawasan Cagar budaya Candi Penataran



# Kriteria Cagar Budaya

## - Benda, Bangunan dan Struktur Cagar Budaya

- Berusia 50 tahun atau lebih;
- Mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 tahun;
- Memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan; dan
- Memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa;

## - situs Cagar Budaya

- Lokasi mengandung benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, dan/atau struktur cagar budaya; dan
- Menyimpan informasi kegiatan manusia pada masa lalu.

## - Kawasan Cagar Budaya

- Mengandung dua situs cagar budaya atau lebih yang letaknya berdekatan;
- Berupa lanskap budaya hasil bentukan manusia berusia minimal 50 tahun;
- Memiliki pola yang memperlihatkan fungsi ruang masa lalu, berusia paling sedikit 50 tahun;
- Memperlihatkan bukti pembentukan lanskap budaya; dan
- Memiliki lapisan tanah terbenam yang mengandung bukti kegiatan manusia atau endapan fosil.



*Mengapa  
Cagar Budaya  
perlu dilestarikan ?*





# *Karena Cagar Budaya*

## 1. Memiliki Sifat :

- Rapuh dan mudah rusak
- Terbatas
- Tidak dapat diperbaharui

## 2. Memiliki arti penting, bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama dan kebudayaan bangsa Indonesia



# Pengertian Pelestarian

*Berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2010, pelestarian adalah*

**“Upaya dinamis untuk mempertahankan keberadaan cagar budaya dan nilainya dengan cara melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkannya”**



# *Tujuan Pelestarian Cagar Budaya*

- a. Melestarikan warisan budaya bangsa dan warisan umat manusia;
- b. Meningkatkan harkat dan martabat bangsa melalui Cagar Budaya;
- c. Memperkuat kepribadian bangsa;
- d. Meningkatkan kesejahteraan rakyat; dan
- e. Mempromosikan warisan budaya bangsa kepada masyarakat internasional



# *Aspek Pelestarian Cagar Budaya meliputi*

- 1. Pelindungan** dengan cara Penyelamatan, Pengamanan, Zonasi, Pemeliharaan, dan Pemugaran Cagar Budaya.
- 2. Pengembangan** melalui Penelitian, Revitalisasi, dan Adaptasi
- 3. Pemanfaatan** untuk kepentingan sosial, pendidikan, pengembangan ilmu pengetahuan, agama, kebudayaan, dan/atau pariwisata.



Pemugaran Cagar Budaya  
di Candi Gunung Gangsir Kabupaten Pasuruan



Ekskavasi Rumah dinas Balai Kota Surabaya



Peninjauan temuan mata uang logam di Desa Kuningan  
Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar



Pemindahan Benda Cagar Budaya Di Kabupaten Jember





Pameran kepurbakalaan di Kabupaten Banyuwangi



Kegiatan Upacara Adat dan Budaya Jawa  
Dusun Belahan Jowo CANDI BELAHAN



NYEPI, CANDI BADUT



Gapura Bajangratu Trowulan Mojokerto  
Yang dimanfaatkan untuk kegiatan kesenian



Kegiatan di candi penataran festival bulan purnama



Kegiatan Lomba Mewarnai untuk Ibu dan Anak di Museum Majapahit



*Tugas & Kewenangan  
Pemerintah & Pemerintah Daerah  
Dalam upaya pelestarian  
Cagar Budaya*



# *Tugas Pemerintah dan Pemerintah Daerah*

- (1) melakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Cagar Budaya.
- (2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan tingkatannya mempunyai tugas:
  - a. mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan, serta meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab akan hak dan kewajiban masyarakat dalam pengelolaan Cagar Budaya;
  - b. mengembangkan dan menerapkan kebijakan yang dapat menjamin terlindunginya dan termanfaatkannya Cagar Budaya;
  - c. menyelenggarakan penelitian dan pengembangan Cagar Budaya;
  - d. menyediakan informasi Cagar Budaya untuk masyarakat;
  - e. menyelenggarakan promosi Cagar Budaya;





# *Tugas Pemerintah dan Pemerintah Daerah*

- f. memfasilitasi setiap orang dalam melaksanakan pemanfaatan dan promosi Cagar Budaya;
- g. menyelenggarakan penanggulangan bencana dalam keadaan darurat untuk benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan yang telah dinyatakan sebagai Cagar Budaya serta memberikan dukungan terhadap daerah yang mengalami bencana;
- h. melakukan pengawasan, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelestarian warisan budaya; dan
- i. mengalokasikan dana bagi kepentingan pelestarian Cagar Budaya.



# *Kewenangan Pemerintah & Pemerintah Daerah*

- (1) Sesuai dengan tingkatannya mempunyai wewenang:
  - a. menetapkan etika pelestarian Cagar Budaya;
  - b. mengoordinasikan pelestarian Cagar Budaya secara lintas sektor dan wilayah;
  - c. menghimpun data Cagar Budaya;
  - d. menetapkan peringkat Cagar Budaya;
  - e. menetapkan dan mencabut status Cagar Budaya;
  - f. membuat peraturan pengelolaan Cagar Budaya;
  - g. menyelenggarakan kerja sama pelestarian Cagar Budaya;
  - h. melakukan penyidikan kasus pelanggaran hukum;
  - i. mengelola Kawasan Cagar Budaya;
  - j. mendirikan dan membubarkan unit pelaksana teknis bidang pelestarian, penelitian, dan museum;
  - k. mengembangkan kebijakan sumber daya manusia di bidang kepurbakalaan;



# *Kewenangan Pemerintah & Pemerintah Daerah*

- l. memberikan penghargaan kepada setiap orang yang telah melakukan Pelestarian Cagar Budaya;
- m. memindahkan dan/atau menyimpan Cagar Budaya untuk kepentingan pengamanan;
- n. melakukan pengelompokan Cagar Budaya berdasarkan kepentingannya menjadi peringkat nasional, peringkat provinsi, dan peringkat kabupaten/kota;
- o. menetapkan batas situs dan kawasan; dan
- p. menghentikan proses pemanfaatan ruang atau proses pembangunan yang dapat menyebabkan rusak, hilang, atau musnahnya Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya.



# *Pendanaan Pelestarian Cagar Budaya*

- Pendanaan Pelestarian Cagar Budaya menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat.
  
- Sumber Pendanaan:
  - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  - c. hasil pemanfaatan Cagar Budaya; dan/atau
  - d. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.



CONTOH BENTUK  
PEMANFAATAN  
CAGAR BUDAYA

# KEPENTINGAN AGAMA



NYEPI UMAT HINDU  
DI CANDI PRAMBANAN



WAISAK UMAT BUDHA  
DI CANDI BOROBUDUR

# KEPENTINGAN AGAMA



SHOLAT IED  
UMAT MUSLIM  
DI MESJID ISTIQLAL



MISA UMAT NASRANI  
DI GEREJA KATEDRAL

# KEPENTINGAN AGAMA



RUWATAN  
DI CANDI BELAHAN, JATIM



IMLEK  
DI KLENTENG PONCOWINATAN  
YOGYAKARTA



# KEPENTINGAN SOSIAL

Cagar Budaya yang dimiliki oleh seseorang pemanfaatannya tidak hanya berfungsi untuk kepentingan pribadi, tetapi juga untuk kepentingan umum



# KEPENTINGAN PENDIDIKAN



# KEPENTINGAN ILMU PENGETAHUAN

Arkeologi

Sejarah

Antropologi

Lingkungan

Kimia

Fisika

Biologi



Arsitektur

Teknik Sipil

Seni

Geografi

Linguistik

Hukum

Ekonomi

# KEPENTINGAN TEKNOLOGI



# KEPENTINGAN KEBUDAYAAN



# KEPENTINGAN PARWISATA





*Terima Kasih*



BPCB MOJOKERTO